



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Wajo, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 81

Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN WAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang diangkat dan bekerja pada Inspektorat Kabupaten Wajo.
9. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
10. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kepada lembaga/instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-unddangan.

11. Tim Pengawasan Manajemen adalah Tim yang dibentuk oleh bupati untuk mengawasi, memberikan saran dan mereview hasil kegiatan inspektorat guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap inspektorat, serta memperluas ruang lingkup pengawasan.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT adalah pedoman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah.
14. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah.
15. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Pemeriksa Keuangan.
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat LKPD adalah informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari penyusunan Piagam Pengawasan Intern ini dalam hal memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari penyusunan Piagam Pengawasan Intern meliputi:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerjasama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum serta peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat Daerah yaitu menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang profesional.
- (2) Misi Inspektorat Daerah meliputi:
 - a. meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
 - b. meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.
 - c. meningkatkan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - d. meningkatkan kualitas aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.

BAB V NILAI-NILAI

Pasal 5

Nilai Daerah Inspektorat Daerah meliputi:

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja atau penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:

1. Sikap semangat serta motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. Pengetahuan yang luas; dan
 3. Keterampilan yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data atau informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
 - d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
 - e. Perbaikan terus menerus yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.
 - f. Organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas yang dilaksanakan meliputi:
- a. pemeriksaan Ketaatan/komprehensif terhadap empat aspek, yaitu aspek tugas dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan SDM, dan aspek sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa semua area yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan Audit atas Ekonomi, Efisiensi dan Efektifitas (Audit Kinerja);
 - c. pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat;
 - d. pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - e. reviu untuk tujuan tertentu;
 - f. evaluasi pengendalian intern;
 - g. evaluasi kinerja PD;
 - h. monitoring suatu program atau kegiatan;
 - i. monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern dan eksternal; dan
 - j. jasa konsultasi melalui Sosialisasi, Bimtek dan Asistensi.

BAB VII

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Tujuan dalam pembentukan Inspektorat Daerah meliputi:
- a. terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional; dan
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran Inspektorat Daerah meliputi :
- a. meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan; dan
 - b. meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup:

- a. melaksanakan kegiatan reviu terhadap laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kinerja dan keuangan instansi pemerintah sesuai Standar Audit;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- d. mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
- e. melaksanakan audit atau pemeriksaan atas kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu;
- f. mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pengawasan internal dan eksternal;
- g. melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. meningkatkan potensi SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop; dan
- i. meningkatkan tersedianya dukungan sarana dan prasarana.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan di dalam PKPT;
- b. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses seluruh informasi, sistem informasi, catatan dokumen, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- d. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan perangkat kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- e. memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- f. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar PD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup, waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- h. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan baik internal dan eksternal serta lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- j. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
- l. meminta dan memperoleh dukungandan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- m. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis resiko, khususnya penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan;
- g. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- h. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- j. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada bupati dan wakil bupati dengan tembusan kepada gubernur, menteri dalam negeri dan menteri pan-rb secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas APIP harus mengacu pada:

- a. Kode Etik sebagaimana diatur dalam peraturan bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Kabupaten Wajo dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
- b. Standar Audit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Audit APIP Daerah.

BAB XII
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Bagian Kesatu
Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten dengan Auditan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditan meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditan setiap awal pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap auditan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara Inspektorat dengan auditan;
 - c. meminta tanggapan atau pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditan yang bertanggung jawab;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan;
 - e. melakukan pendampingan atau asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. melakukan pendampingan kepada auditan pada saat ada pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditan; dan
 - i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Inspektorat Kabupaten Wajo dengan
Inspektorat Provinsi

Pasal 13

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum bersama APIP se-Propinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Inspektorat Daerah dengan
Inspektorat Lainnya

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat lainnya dalam hal:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum bersama APIP se-Indonesia.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Inspektorat Daerah dengan
Aparat Pengawasan Intern Lainnya

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Aparat Pengawasan Intern lainnya, meliputi:

- (1) Inspektorat Daerah wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan;

- (2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (3) melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- (4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- (5) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- (6) Fasilitasi penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- (7) menyampaikan ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- (8) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- (9) melakukan join audit.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. Sosialisasi SPIP;
 3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 4. Evaluasi penerapan SPIP;
 5. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Propinsi Sulawesi Selatan; dan
- g. melakukan join audit.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Inspektorat Daerah dengan
Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data atau Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. mengoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d. mengoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Hubungan Inspektorat Daerah dengan
Penegak Hukum

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan penegak hukum dalam hal:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan dan perintah Bupati.

BAB XIII
PENILAIAN BERKALA

Pasal 19

Untuk memastikan berjalannya peraturan ini, Inspektur Daerah:

- a. melakukan penilaian secara berkala apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam peraturan ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern, sehingga dapat mencapai tujuan;
- b. Bupati membentuk Tim pengawasan Manajemen terhadap kegiatan pembinaan, pengelolaan pengawasan dan melaporkan kinerja Inspektorat kepada bupati;
- c. mengomunikasikan hasil penilaian secara berkala harus kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 45) dan Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 23 Januari 2019
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
Hj. ANDI KHAERANI S.H.